

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan karakter saling membutuhkan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya, akan tetapi sebagian orang memiliki sesuatu yang orang lain tidak memiliki namun membutuhkannya. Karena itu Allah SWT mengilhamkan mereka untuk saling tukar menukar barang dan berbagai hal yang berguna, dengan cara jual beli dan semua jenis interaksi, sehingga kehidupanpun menjadi tegak dan rodanya dapat berputar dengan limpahan kebajikan dan produktivitasnya.² Oleh sebab itu Islam membolehkan pengembangan harta dengan berbisnis, yang salah satunya melalui jalur jual beli.

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³

² Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surakarta : Era Intermedia.2007), hal 354.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Penerbit Diponegoro, 2010), hal 83.

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga beli.⁴ Adapun menurut istilah jual beli diartikan tukar menukar suatu barang dengan barang lain yang keduanya ditransaksikan dengan adanya serah terima yang dapat dibenarkan padanya.⁵

Pelaksanaan jual beli harus memperhatikan aturan yang telah ditetapkan dalam Islam sehingga dalam mencari profit atau keuntungan tidak melakukan segala macam cara. Kejujuran menjadi suatu yang harus diperhatikan dan penipuan atau manipulasi harus di hindari. Kejujuran menyangkut dengan kualitas dan kuantitas yang di perjual belikan. Dalam menjamin kejelasan obyek jual beli, kualitas, kuantitas dan jenisnya menjadi perhatian khusus dalam Islam. Untuk mendapat keuntungan, penjualan tidak dapat melakukan cara tipuan pada kualitas ataupun kuantitas obyek jual beli.⁶

Praktik jual beli harus melaksanakan konsep jujur dan adil antara penjual dan pembeli, sehingga tidak menimbulkan kekecewaan setelah jual beli tersebut berlangsung. Kemudian syarat dari jual beli pun harus terpenuhi. Konsep etika bisnis Islam hadir sebagai wujud antisipasi terhadap banyaknya penyimpangan dan kecurangan dalam dunia bisnis misalnya penipuan, penggelapan, dan pemerasan yang kemudian menjadi latar belakang munculnya

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hal 111.

⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal 73.

⁶ Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Rajwali Pers, 2013), hal 159.

etika bisnis. Selanjutnya konsep etika bisnis Islam didasarkan pada al-Qur'an dan hadis, pemikiran para ulama dalam bentuk ijma ataupun qiyas dan pengalaman bisnis dikalangan umat Islam. Islam melarang adanya kecurangan dalam jual beli. Sebagai contoh mengenai jual beli yang mengandung unsur curang pada kualitas barang (menyembunyikan cacat pada barang) dapat dilihat juga dalam hadis Rasulullah SAW, berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ، فَنَآ لَتْ أَصَابِعُهُ بَلَاءً، فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قُلْ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَي يَرَاهُ النَّاسُ؟ (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي) (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW. Telah melewati setumpukan makanan. Lantas beliau memasukan tangannya kedalam tumpukan tersebut. Ternyata jari- jemari beliau merasakan ada sesuatu yang basah. Maka beliau pun bersabda “Apa ini wahai pemilik makanan?” Pemilik makanan tersebut menjawab “basah terkena air hujan Rasulullah” Rasulullah bersabda “Mengapa kamu tidak meletaknya dibagian atas sehingga bias dilihat oleh orang- orang? Barang siapa melakukan manipulasi, maka dia bukan termasuk golonganku”. (HR. Muslim, Hadits 147).⁷

Rasulullah SAW sangat melarang penipuan, karena penipuan dapat merugikan orang lain dan melanggar hak asasi jual beli yaitu suka sama suka. Orang yang tertipu jelas tidak akan suka karenanya haknya dikurangi atau dilanggar jual beli yang mengandung penipuan adalah jual beli yang tidak diketahui hasilnya, atau tidak bisa diserahterimakan, atau tidak diketahui hakikat dan kadarnya, misalnya jual beli burung yang masih terbang di angkasa, jual beli binatang yang masih dalam kandungan

⁷ Imam An-Nawawi, *Terjemahan Syarah Ĥadis Bukhari Muslim Cetak 1*, (Jakarta: Mustaqiim, 1994), hal. 692

induknya, dan sebagainya.⁸ Jual beli yang dilakukan dengan cara menipu tidak termasuk jual beli yang *mabrur* (baik) sebagaimana dijelaskan dalam hadis di atas.

Praktik jual beli selain dilatarbelakangi oleh adanya keadaan saling membutuhkan serta sukarela, dapat pula didorong oleh rasa kekeluargaan dan tolong menolong antara penjual dengan pembeli. Sebagai contoh jual beli yang ada dimasyarakat yaitu jual beli sapi. Praktik jual beli sapi pada umumnya terdapat beberapa sistem antara lain sistem jogrok (kesepakatan), sistem taksir, sistem karkas (mengukur lingkaran dada), dan sekarang ada yang menggunakan sistem timbang manual hingga sistem timbang digital.

Seiring berkembangnya dunia teknologi, para pakar teknologi menciptakan alat untuk mengukur berat badan sapi yang berupa timbangan sapi digital. Timbangan ini mempunyai tingkat keakurasian yang tinggi dalam mengukur berat sapi yang akan diperjualbelikan. Praktik jual beli yang dilakukan dengan sistem timbang ini mempunyai patokan harga untuk setiap jenis sapi dan warna kulit sapi tersebut yang disebutkan di awal akad transaksi jual beli. Dalam jual beli yang menggunakan sistem timbang ini ciri fisik sapi tidak menjadi patokan untuk menambah serta mengurangi harga. Akan tetapi di dalam praktiknya hal tersebut dilakukan sehingga merugikan pihak pembeli ketika jual beli tersebut dilakukan

⁸ Indri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hal. 159.

secara langsung, serta merugikan pihak penjual ketika sapi tersebut dikirim ke pihak pembeli yang berada di luar kota.

Sistem jual beli yang digunakan oleh penjual sapi di Desa Waung Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung menurut peneliti sangat menarik, karena jaranganya sistem yang sama digunakan para penjual sapi yang lainnya. Dalam praktiknya pembeli menghubungi penjual untuk melihat langsung sapi yang akan dibeli, setelah itu pembeli menawarkan harga. Jika penjual sepakat maka sapi akan dibawa langsung atau keesokan harinya, jika belum ada kata sepakat maka, penjual akan memberikan opsi lain untuk penawaran dengan cara kiloan. Jadi sapi akan dibeli dengan harga perkilonya, jika pembeli menawarkan harga yang cocok maka penjual akan menerima tawaran tersebut, dan sapi akan ditimbang keesokan harinya sekaligus pembayaran.⁹ Disini kelemahan daripada sistem tersebut adalah penjual bisa mendapatkan keuntungan dari menaikkan berat badan sapi dengan cara diberi makan (*dicombor*), sehingga saat sapi dibawa oleh pembeli bisa jadi sapi tersebut akan menjadi diam, tidak nafsu makan ataupun sakit. Hal ini membuat sapi lebih berat beberapa kilo timbangannya, namun bukan karena daging, melainkan air. Mengakibatkan setelah sapi dipotong berat daging sapi menyusut dan membuat pembeli membayar lebih banyak dari sapi yang di pedagang.

Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian jual beli sapi hidup sistem kiloan dalam skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum**

⁹ Hasil Observasi Peneliti di Desa Waung pada tanggal 10-02-2020 pukul 09.10 WIB

**Islam tentang Praktik Jual Beli Sapi Hidup dengan Sistem Kiloan
(Studi Kasus di Desa Waung Kecamatan Boyolangu Kabupaten
Tulungagung)”**

B. Fokus Penelitian

Perlu adanya pembatasan masalah agar penelitian ini bisa fokus dan mengarah pada pembahasan yang diharapkan. Peneliti membatasi ruang lingkup dalam penelitian pada:

Menganalisa Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Sapi Hidup Dengan Sistem Kiloan (Studi Kasus di Desa Waung Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung). Selanjutnya berdasarkan uraian konteks penelitian diatas, maka peneliti menemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli sapi hidup dengan sistem kiloan di Desa Waung Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jual beli sapi hidup dengan sistem kiloan di Desa Waung Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh penulis yaitu:

1. Untuk mendiskripsikan praktik jual beli sapi hidup dengan sistem kiloan di Desa Waung Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.

2. Untuk menjelaskan dan menganalisis praktik jual beli sapi hidup dengan sistem kiloan di Tinjau dari Hukum Islam di Desa Waung Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dan menambah khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang jual beli yang berhubungan dengan jual beli sapi hidup dengan sistem kiloan ditinjau dari hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penjual, penelitian ini diharapkan digunakan agar lebih mengerti mengenai bagaimana praktik jual beli pada sapi hidup kiloan yang sesuai dengan hukum Islam.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat tentang hukum, terutama yang berkaitan dengan masalah jual beli sapi hidup dengan sistem kiloan di Desa Waung Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung
- c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan peneliti selanjutnya untuk memperoleh data yang lebih dan

juga literatur yang memadai tentang penelitian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sapi sistem kiloan.

E. Penegasan Istilah

Penelitian ini menjelaskan pengertian atau istilah-istilah yang digunakan agar tidak terjadi kekeliruan dan perbedaan pemahaman pembaca dalam memahami istilah penting yang dipakai dalam penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penegasan Secara Konseptual

a. Hukum Islam

Hukum merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. untuk mengatur tingkah laku manusia ditengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.¹⁰ Hukum Islam menjadi sistem kaidah kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang

¹⁰ Mezuki, Jurnal *Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam*, (Yogyakarta : UNY) hal. 8

berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.

b. Jual Beli

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga beli.¹¹ Adapun menurut istilah jual beli diartikan tukar menukar suatu barang dengan barang lain yang keduanya ditransaksikan dengan adanya serah terima yang dapat dibenarkan padanya.¹²

c. Sistem Kiloan

Sistem kiloan berasal dari dua kata dasar, yaitu “sistem” dan “kiloan”. Sistem adalah susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas dan metode.¹³ Sistem terdiri atas suatu kesatuan, baik obyek nyata atau abstrak yang terdiri dari berbagai komponen atau unsur yang saling berkaitan, saling tergantung, saling mendukung, dan secara keseluruhan bersatu dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Adapun kata yang kedua yaitu

¹¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hal. 111

¹²Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, hlm. 73

¹³ Rizky Maulana dan Putri Amelia, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Lima Bintang,t.th), hal 383.

“Kiloan” adalah sebutan lain dari kilogram,¹⁴ kiloan banyak digunakan untuk alat ukur berat barang yang akan dijual belikan.

d. Sapi Hidup

Sapi adalah hewan ternak anggota dari suku Bovidae dan anak suku dari Bovinae. Sapi atau lembu merupakan hewan ternak berkaki empat berkembangbiak dengan beranak.¹⁵ Sapi hidup adalah sapi yang masih memiliki nyawa serta masih bisa bernapas, bergerak, makan dan minum, tumbuh dan berkembang, berkembang biak, peka terhadap rangsangan, menyesuaikan diri dengan lingkungan, mengeluarkan zat sisa, dan memerlukan suhu tertentu.

2. Definisi secara operasional

Secara operasional yang di maksud peneliti dari judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Sapi Hidup Dengan Sistem Kiloan (Studi kasus di Desa Waung Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung)” adalah untuk mengetahui bagaimana hukum Islam meninjau praktik jual beli sapi yang masih hidup dengan sistem dihitung berdasarkan kilogram beratnya oleh penjual di Desa Waung Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan penelitian ini disusun secara sistematika untuk mempermudah dan mengarah pada tercapainya pemahaman pembaca.

¹⁴ *Ibid.* hal 218.

¹⁵ *Ibid.* hal 366.

Penelitian ini dibagi menjadi enam bab dan dalam setiap bab terdapat sub-sub pembahasan yang menyajikan data-data hasil penelitian serta analisis penelitian dari peneliti. Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah:

BAB I Pendahuluan: Pada pendahuluan ini memuat konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka: Pada bab ini merupakan uraian secara rinci mengenai kajian pustaka yang terdiri dari jual beli dalam Islam yang mencakup tentang jual beli dalam Islam, penimbangan objek jual beli, ketentuan hukum Islam dalam penimbangan objek jual beli, penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian: Bab ini akan memuat tentang rancangan penelitian berisi mengenai jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian: Pada bagian ini berisi deskripsi data dan temuan penelitian yang dilakukan peneliti mengenai tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli sapi hidup dengan sistem kiloan di Desa Waung Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.

BAB V Pembahasan: Bab ini merupakan bagian pembahasan yang didalamnya berisi tentang deskripsi mengenai praktik jual beli sapi hidup dengan sistem kiloan di Desa Waung Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli sapi hidup

dengan sistem kiloan di Desa Waung Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.

Bab VI Penutup: Pada bab ini akan disimpulkan dari keseluruhan pembahasan yang telah dibatasi melalui rumusan masalah, sekaligus juga akan dituliskan saran-saran yang berkaitan dengan penulisan tulisan ini. Sehingga secara komprehensif mampu memberikan gambaran secara umum mengenai isi dan harapan dari tulisan yang penulis akan teliti.